



DOI: <https://doi.org/10.38035/IMPERIUM.v1i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dinamika Negosiasi Koalisi Pasangan Afif-Husein di Partai Politik Menjelang Pilkada 2024 Kabupaten Wonosobo

Akhmad Na'im^{1*}, Munadi²

¹Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), Wonosobo, Indonesia, akhmadnaim04@gmail.com

²Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), Wonosobo, Indonesia, munadi@unsiq.ac.id

*Corresponding Author: akhmadnaim04@gmail.com¹

Abstract: *This study examines the dynamics of political negotiation in the formation of the Afif Nurhidayat–Amir Husein coalition during the 2024 Wonosobo Regency Regional Head Election. The emergence of a broad coalition involving nearly all political parties indicates that regional candidate nomination is shaped not only by ideological compatibility but also by complex political negotiations. However, studies on coalition negotiation dynamics at the local level remain limited, creating a need for further investigation. This research aims to describe the coalition negotiation process, analyze the interaction between the candidates and political party elites, identify the factors influencing the success and challenges of negotiations, and explain the political communication strategies employed in coalition building. The study adopts a qualitative case study approach using in-depth interviews, documentation, and literature review. The findings reveal that coalition formation was influenced by the configuration of the 2024 legislative election results, political interests, candidate credibility, political communication, and the need to satisfy nomination requirements. The novelty of this study lies in demonstrating that oversized coalitions at the local level are driven more by the pursuit of political stability, governmental legitimacy, and elite consensus than by the objective of achieving a minimum winning coalition. These findings indicate that local coalition dynamics are more pragmatic and context-dependent than those predicted by classical coalition theory.*

Keywords: *Political Dynamics, Political Negotiation, Political Coalition, Regional Head Election, Wonosobo Regency.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dinamika negosiasi politik dalam pembentukan koalisi pasangan Afif Nurhidayat–Amir Husein pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024. Pembentukan koalisi besar yang melibatkan hampir seluruh partai politik menunjukkan bahwa proses pencalonan kepala daerah tidak hanya ditentukan oleh kesamaan ideologi, tetapi juga oleh negosiasi politik yang kompleks. Namun, kajian mengenai dinamika negosiasi koalisi pada tingkat lokal masih relatif terbatas sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses negosiasi koalisi, menganalisis interaksi antara pasangan calon dan elite partai politik, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan negosiasi, serta menjelaskan strategi

komunikasi politik yang digunakan dalam membangun koalisi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan koalisi dipengaruhi oleh konfigurasi hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, kepentingan politik, kualitas figur calon, komunikasi politik, serta kebutuhan memenuhi persyaratan pencalonan. Kebaruan penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan koalisi besar di tingkat lokal lebih berorientasi pada stabilitas politik, penguatan legitimasi pemerintahan, dan konsensus antarelite dibandingkan semata-mata pada perolehan mayoritas minimal. Temuan ini memperlihatkan bahwa dinamika koalisi politik lokal berkembang secara lebih pragmatis dan kontekstual dibandingkan asumsi teori koalisi klasik.

Kata Kunci: Dinamika Politik, Negosiasi Politik, Koalisi Politik, Pemilihan Kepala Daerah, Kabupaten Wonosobo.

PENDAHULUAN

Kajian mengenai koalisi politik dalam pemilihan kepala daerah umumnya menitikberatkan pada konfigurasi dukungan partai, strategi kemenangan, dan pembagian kekuasaan setelah pemilihan. Namun, penelitian mengenai **proses negosiasi politik** yang melatarbelakangi terbentuknya koalisi, khususnya pada tingkat lokal, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada dinamika koalisi dalam pemilihan presiden atau hubungan antarelite di tingkat nasional, sementara mekanisme negosiasi antarelite partai dalam pembentukan koalisi pada pemilihan kepala daerah belum banyak dikaji secara mendalam (Gunanto et al., 2024; Syamsuddin, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* mengenai bagaimana komunikasi politik, kompromi, dan kepentingan antarelite membentuk keputusan koalisi dalam konteks politik lokal.

Pemilihan umum merupakan instrumen utama demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin melalui mekanisme yang demokratis. Dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dan pemerintahan sekaligus sebagai satu-satunya institusi yang berwenang mengusulkan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Budiardjo, 2008). Oleh karena itu, keberhasilan pencalonan kepala daerah tidak hanya ditentukan oleh popularitas kandidat, tetapi juga oleh kemampuan membangun komunikasi politik dan memperoleh dukungan partai politik melalui proses negosiasi.

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 memperlihatkan dinamika politik yang menarik melalui terbentuknya koalisi besar yang mengusung pasangan Afif Nurhidayat–Amir Husein. Koalisi tersebut melibatkan dua belas partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dan Partai Bulan Bintang. Sebaliknya, pasangan Khoirullah Al Mujtaba–Sidqi Ferin Diana hanya didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional (Komisi Pemilihan Umum, 2024).

Fenomena tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan kelanjutan dari pola koalisi politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020. Pada pemilihan tersebut, sebagian besar partai politik juga membentuk koalisi besar untuk mengusung pasangan Afif Nurhidayat–Muhammad Albar sehingga pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang berhadapan dengan kolom kosong. Berulangnya pola koalisi besar dalam dua periode pemilihan kepala daerah mengindikasikan bahwa pembentukan

koalisi bukan sekadar konsekuensi pemenuhan ambang batas pencalonan, tetapi merupakan strategi politik yang dibangun melalui proses negosiasi yang sistematis di antara elite partai politik.

Dalam perspektif teori koalisi, partai politik cenderung membentuk *minimum winning coalition*, yaitu koalisi yang cukup untuk memperoleh kemenangan dengan jumlah anggota seminimal mungkin agar pembagian sumber daya politik tetap efisien (Riker, 1962). Akan tetapi, realitas politik di Kabupaten Wonosobo menunjukkan kecenderungan berbeda. Partai-partai politik justru membentuk *oversized coalition* yang melibatkan hampir seluruh kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertimbangan pembentukan koalisi tidak hanya didasarkan pada efisiensi kemenangan elektoral, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan menjaga stabilitas politik, memperkuat legitimasi pemerintahan, dan membangun konsensus antarelite.

Proses pembentukan koalisi tersebut berlangsung melalui komunikasi politik yang intensif, negosiasi kepentingan, serta kompromi mengenai distribusi dukungan dan strategi pemenangan. Sebelum penetapan pasangan calon, sejumlah tokoh politik mendaftarkan diri pada beberapa partai politik di Kabupaten Wonosobo sebagai bakal calon bupati maupun wakil bupati. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa proses pencalonan tidak hanya ditentukan oleh elektabilitas kandidat, tetapi juga oleh kemampuan membangun komunikasi dengan elite partai, menyelaraskan kepentingan politik, serta memperoleh dukungan koalisi yang memenuhi persyaratan pencalonan. Dengan demikian, proses negosiasi politik menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan koalisi pasangan Afif Nurhidayat–Amir Husein.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika negosiasi politik dalam pembentukan koalisi pasangan Afif Nurhidayat–Amir Husein pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024. Penelitian ini difokuskan pada proses negosiasi antarelite partai politik, bentuk komunikasi politik yang dibangun selama pembentukan koalisi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam mencapai kesepakatan politik. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana proses negosiasi politik dalam pembentukan koalisi pasangan Afif Nurhidayat–Amir Husein pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024; (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan negosiasi koalisi; serta (3) bagaimana strategi komunikasi politik yang digunakan dalam membangun koalisi tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika negosiasi politik dalam pembentukan koalisi pasangan Afif Nurhidayat–Amir Husein pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara komprehensif proses negosiasi, komunikasi politik, serta interaksi antarelite partai politik dalam konteks yang nyata (Yin, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo pada periode persiapan hingga penetapan pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Fokus penelitian diarahkan pada proses pembentukan koalisi politik yang mengusung pasangan Afif Nurhidayat–Amir Husein. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses negosiasi koalisi (Sugiyono, 2023). Informan penelitian terdiri atas pasangan calon, pengurus partai politik pengusung, elite partai politik di tingkat kabupaten, tim pemenang, serta pihak lain yang terlibat dalam proses komunikasi dan negosiasi pembentukan koalisi. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip *data saturation*, yaitu pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan data baru.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum, dokumen partai politik, berita media massa, arsip rapat, serta literatur yang berkaitan dengan negosiasi politik, komunikasi politik, dan koalisi politik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi mengenai proses negosiasi, strategi komunikasi politik, kepentingan aktor, serta bentuk kompromi yang terjadi selama pembentukan koalisi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil wawancara melalui pengumpulan dokumen resmi, berita media, foto kegiatan, dan arsip lain yang berkaitan dengan proses pembentukan koalisi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi dan matriks untuk memudahkan identifikasi pola hubungan antaraktor dan proses negosiasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan yang terus diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga diperoleh temuan yang kredibel.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pasangan calon, pengurus partai politik, dan tim pemenangan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi sehingga meningkatkan validitas temuan penelitian (Sugiyono, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini memuat data (dalam bentuk ringkas), analisis data dan interpretasi terhadap hasil. Hasil dapat disajikan dengan tabel atau grafik untuk memperjelas hasil secara verbal, karena adakalanya tampilan sebuah ilustrasi lebih lengkap dan informative dibandingkan dengan tampilan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menjawab hipotesis untuk penelitian yang menggunakan hipotesis.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika negosiasi koalisi politik pasangan Afif Nurhidayat–Amir Husein pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, dokumentasi, dan analisis data, diperoleh empat temuan utama yang menjelaskan proses pembentukan koalisi tersebut.

Dinamika Proses Negosiasi Koalisi Politik

Pembentukan koalisi pasangan Afif Nurhidayat–Amir Husein berlangsung melalui komunikasi politik yang intensif antara pasangan calon dengan elite partai politik di Kabupaten Wonosobo. Proses negosiasi dimulai setelah hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 diketahui, ketika masing-masing partai mulai memetakan kekuatan politik dan peluang kemenangan calon yang akan diusung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik dilakukan secara formal melalui pertemuan partai, serta secara informal melalui komunikasi personal antarelite politik. Proses tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai pentingnya membangun koalisi besar sebagai strategi meningkatkan peluang kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Negosiasi Koalisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan pembentukan koalisi politik pasangan Afif Nurhidayat–Amir Husein, yaitu konfigurasi perolehan kursi partai politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, tingkat elektabilitas pasangan calon, kepentingan politik masing-masing partai, serta kebutuhan memenuhi persyaratan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain faktor tersebut, hubungan personal antarelite partai politik juga menjadi faktor penting dalam mempercepat proses negosiasi. Kepercayaan yang telah terbangun sebelumnya memudahkan tercapainya kompromi politik di antara partai-partai pengusung.

Strategi Komunikasi Politik dalam Pembentukan Koalisi

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa strategi komunikasi politik yang digunakan lebih menekankan pendekatan persuasif dan dialogis dibandingkan pendekatan konfrontatif. Pasangan calon bersama tim komunikasi politik secara aktif melakukan konsolidasi kepada pimpinan partai politik melalui komunikasi interpersonal, penyamaan visi pembangunan daerah, serta penyampaian komitmen terhadap pembagian peran politik secara proporsional.

Strategi tersebut mampu membangun kepercayaan politik sehingga sebagian besar partai politik di Kabupaten Wonosobo memutuskan bergabung dalam koalisi pengusung pasangan Afif Nurhidayat–Amir Husein.

Konfigurasi Koalisi Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses negosiasi menghasilkan koalisi besar (*oversized coalition*) yang terdiri atas dua belas partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dan Partai Bulan Bintang. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo memilih bergabung dalam satu koalisi sehingga menyisakan sedikit ruang bagi terbentuknya koalisi alternatif.

Tabel 1. Faktor-Faktor Pembentuk Koalisi Politik Pasangan Afif–Amir

Faktor	Temuan Penelitian
Elektabilitas calon	Menjadi pertimbangan utama partai politik
Perolehan kursi legislatif	Menentukan posisi tawar dalam negosiasi
Kepentingan politik	Mendorong kompromi antarpolisi
Komunikasi politik	Mempercepat tercapainya kesepakatan
Hubungan personal elite	Mempermudah proses negosiasi
Persyaratan pencalonan	Mendorong terbentuknya koalisi besar

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan koalisi pasangan Afif Nurhidayat–Amir Husein tidak berlangsung secara spontan, tetapi melalui proses negosiasi politik yang melibatkan komunikasi, kompromi, dan pertukaran kepentingan antarpolisi politik. Temuan ini memperlihatkan bahwa koalisi politik di tingkat lokal tidak hanya dibangun atas dasar kesamaan ideologi, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis untuk memenangkan kontestasi politik. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Laver dan Schofield (1990) yang menyatakan bahwa pembentukan koalisi merupakan hasil proses tawar-menawar politik guna memperoleh keuntungan bersama.

Dari perspektif Teori Minimum Winning Coalition William H. Riker (1962), koalisi ideal seharusnya dibentuk dengan jumlah anggota seminimal mungkin agar pembagian kekuasaan menjadi lebih efisien. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan kondisi yang berbeda. Koalisi pasangan Afif Nurhidayat–Amir Husein justru berkembang menjadi koalisi besar (*oversized coalition*) yang melibatkan hampir seluruh partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik politik lokal tidak sepenuhnya mengikuti asumsi rasional dalam teori Riker.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pembentukan koalisi tidak hanya berorientasi pada efisiensi pembagian kekuasaan, tetapi juga pada upaya membangun stabilitas politik, memperkuat legitimasi pemerintahan, serta meminimalkan konflik politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian, kepentingan menjaga stabilitas politik lokal menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan pertimbangan efisiensi koalisi.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi politik menjadi instrumen utama dalam membangun kesepakatan antarelite partai. Komunikasi dilakukan melalui pendekatan formal maupun informal yang menekankan dialog, saling percaya, dan kompromi politik. Temuan ini memperkuat pandangan Nimmo (2011) bahwa komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan politik yang bertujuan memengaruhi sikap dan tindakan aktor politik dalam mencapai tujuan bersama.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa hubungan personal antarelite partai memiliki peranan yang signifikan dalam mempercepat proses negosiasi. Kepercayaan yang telah terbentuk sebelumnya menjadi modal sosial yang mempermudah penyelesaian berbagai perbedaan kepentingan selama proses pembentukan koalisi. Hal ini menunjukkan bahwa politik lokal masih dipengaruhi oleh jaringan sosial dan kedekatan personal antarpemimpin politik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dinamika negosiasi koalisi pasangan Afif Nurhidayat–Amir Husein lebih tepat dipahami sebagai proses komunikasi politik yang berorientasi pada pembentukan konsensus dibandingkan sekadar strategi memperoleh kemenangan elektoral. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada temuan bahwa pembentukan koalisi besar (*oversized coalition*) di tingkat lokal tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh Teori Minimum Winning Coalition William H. Riker. Dalam konteks Kabupaten Wonosobo, pembentukan koalisi lebih dipengaruhi oleh kebutuhan menciptakan stabilitas politik, memperkuat legitimasi pemerintahan daerah, serta membangun kesepakatan politik jangka panjang melalui komunikasi politik yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian koalisi politik lokal di Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika negosiasi antarelite partai menjelang pemilihan kepala daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika negosiasi koalisi politik pasangan Afif Nurhidayat–Amir Husein pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 berlangsung melalui tahapan komunikasi politik, negosiasi, dan kompromi antarelite partai politik hingga terbentuk kesepakatan koalisi. Proses tersebut dipengaruhi oleh konfigurasi hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, kebutuhan memenuhi persyaratan pencalonan, elektabilitas pasangan calon, serta hubungan politik yang telah terbangun antarpolisi. Temuan ini menjelaskan bahwa komunikasi politik menjadi instrumen utama dalam menyatukan kepentingan partai-partai politik sehingga mampu menghasilkan koalisi yang relatif solid.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa setiap partai politik memiliki strategi negosiasi yang berbeda sesuai dengan kepentingan, posisi tawar, dan mekanisme internal masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui proses kompromi

politik yang berorientasi pada tujuan bersama, yaitu memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah dan menjaga stabilitas politik daerah. Dengan demikian, keberhasilan pembentukan koalisi tidak hanya ditentukan oleh besarnya kekuatan politik yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan aktor politik membangun komunikasi, kepercayaan, dan kesepakatan secara berkelanjutan.

Penelitian ini menemukan bahwa pembentukan koalisi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 tidak sepenuhnya sejalan dengan *Minimum Winning Coalition Theory* karena koalisi yang terbentuk merupakan *oversized coalition* yang melibatkan hampir seluruh partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan koalisi di tingkat lokal lebih dipengaruhi oleh kebutuhan membangun stabilitas politik, memperkuat legitimasi pemerintahan, serta menjaga hubungan kerja sama antarpolisi daripada sekadar mengejar efisiensi jumlah partai pendukung. Temuan ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian mengenai negosiasi dan koalisi politik pada tingkat pemerintahan daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, partai politik disarankan untuk memperkuat sistem kaderisasi dan membangun mekanisme komunikasi politik yang lebih terbuka dalam proses pembentukan koalisi. Koalisi politik sebaiknya dibangun atas dasar kesamaan visi, program pembangunan, dan kepentingan publik sehingga mampu menciptakan kompetisi politik yang sehat, meningkatkan kualitas demokrasi lokal, serta memperkuat fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari aspek pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji dinamika negosiasi koalisi politik dengan menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) atau melakukan studi komparatif pada beberapa daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan koalisi politik pada pemilihan kepala daerah. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan analisis terhadap pengaruh kepemimpinan elite, budaya politik lokal, komunikasi politik digital, serta hubungan antara konfigurasi koalisi dan efektivitas pemerintahan daerah setelah pemilihan kepala daerah.

REFERENSI

- Ade Putra. (2025). Dinamika pembentukan koalisi partai politik pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024. *INVESTASI: Inovasi Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 3(4), 382–387. <https://doi.org/10.59696/investasi.v3i4.231>
- Agustin, S., dkk. (2024). Dinamika ketegangan politik pasca Pemilu 2024 dalam mempertahankan stabilitas demokrasi di Indonesia. *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 235–252.
- Andriansah, H. (2024). Efektivitas negosiasi dalam proses komunikasi politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2).
- Bailusy, K. (2000). Dinamika politik lokal. *Jurnal Antropologi Indonesia*.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djoni Gunanto, dkk. (2024). Dinamika koalisi partai politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*.
- Efriza, Randisa, A. R., Lestari, A., & Hanif, F. A. (2024). Analisis dinamika koalisi menuju Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024. *Ilmu dan Budaya*, 45(2). <https://doi.org/10.47313/jib.v45i2.3873>

- Fitriantri, R. (2024). Dinamika pembentukan koalisi partai politik dalam Pemilu 2024. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6(4). <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v6i4.57474>
- Haris, S. (2020). *Menuju reformasi partai politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jackman. (2005). *Teknik sukses bernegosiasi*. Erlangga.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum. (n.d.). *JDIH Komisi Pemilihan Umum*. <https://jdih.kpu.go.id>
- Kaffah, F., Hasanuddin, & Marta, A. (2023). Dinamika pembentukan koalisi partai politik pada Pilkada. (*Lengkapi nama jurnal, volume, nomor, dan halaman*).
- Koentjaraningrat. (1981). *Dasar-dasar antropologi*. Rineka Cipta.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024*.
- Mahmudah Nursolihah, & Widiанти, M. (2020). Analisis karakteristik khusus teks negosiasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah*, 10(1).
- McGuire. (2004). *Negotiation: An important life skill*.
- Mietzner, M. (2013). Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 13(1), 28–55.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Radar Magelang. (2024). Berita Pilkada Kabupaten Wonosobo. <https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/amp/684655676>
- Radar Magelang. (2024). Berita Pilkada Kabupaten Wonosobo. <https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/amp/684685515>
- Rahman, J. H. (2026). *Jenis data penelitian teknik analisis data geografi*.
- Slater, D. (2004). Indonesia's accountability trap: Party cartels and presidential power. *Indonesia*, 78, 61–92.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. PT Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.